



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 849/DT/2010

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA GUGUS PENJAMINAN MUTU DI LINGKUNGAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 803/DT/2010, tanggal 5 Nopember 2010 perihal Pembentukan Gugus Penjaminan Mutu di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat Ketuanya ;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 4825/H17.9/DT/2010, tanggal 18 Oktober 2010 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
  - d. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2010-2014;
  6. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009;
  10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman tahun 2010;
  11. DIPA Unmul. tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Sdr. Wahyuda, ST, MT, NIP. 19750424 1 001, Lektor, Penata Muda Tk.I, Golongan III/b, sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman ;

- Kedua : Ketua Gugus Penjaminan Mutu diktum pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
- Ketiga : kepadanya diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran PNBK Fakultas Teknik Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 8 Nopember 2010

Rektor,  
  
Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU.  
NIP.19550410 198301 1 001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemendiknas RI di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas RI di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Kemedndiknas RI di Jakarta;
5. Dekan Fakultas Teknik;
6. Kabag. Keuangan Unmul.